

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841.+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 069.J/REKTOR/SK/XI/2019

TENTANG

PENGANGKATAN REVIEWER PENELITIAN ILMIAH FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen tetap Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu mengangkat reviewer penelitian ilmiah di Fakultas Komunikasi dan Desain:
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN REVIEWER PENELITIAN ILMIAH FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN.

Pertama

: Mengangkat saudara:

Nama: Diwan Setiawan, S.Ds., M.Sn.

NIDN : 0418108801

sebagai *Reviewer* pada Jurnal Ilmiah Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia periode 2019 -2021.

Kedua

: Memberikan tugas untuk me-*review* artikel ilmiah dalam kajian ilmu Desain Komunikasi Visual pada jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan 4 November 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 4 November 2019

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain;
- 4. Bagian SDM;
- 5. Yang bersangkutan.